

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil temuan dan analisis yang penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik untuk diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Jasa pengambilan BLT yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya keterangan terkait adanya jasa pengambilan BLT di desa jegreg kecamatan modo kabupaten lamongan. ketika ada salah satu pihak RT yang ditugaskan oleh desa untuk membantu membagikan surat pernyataan penerima bantuan BLT kepada masyarakat penerima bantuan BLT dan sudah dilarang untuk meminta jasa kepada masyarakat penerima bantuan BLT Karena dalam mekanismenya bantuan BLT tidak ada jasanya agar apa yang menjadi tujuan dari bantuan BLT bisa tersampaikan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan BLT sepenuhnya tetapi salah satu pihak RT tersebut masih saja meminta jasa kepada masyarakat penerima bantuan BLT dengan alasan jasa yang diminta tersebut sebagai upah atau akan diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan BLT.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa pengambilan BLT yang dilakukan secara sepihak di desa Jegreg kecamatan Modo kabupaten Lamongan ditinjau dari teori *Ijarah*, Akad dan *Al-maks.* dapat disimpulkan jika ditinjau dari teori *ijarah* dan teori akad, tidak sah karena mekanisme

tersebut belum memenuhi rukun dan syarat teori *ijarah* dan teori akad. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori *ijarah* dan *akad* terhadap praktik jasa pengambilan BLT yang dilakukan secara sepihak di desa jegreg dapat disimpulkan bahwa teori *ijarah* dan akad belum memenuhi syarat rukun *ijarah* dan akad. Dan jika ditinjau dari teori *Al-Maks* praktik tersebut sah karena praktik tersebut dilakukan tanpa ada keterangan atau kesepakatan dan sudah melanggar dari ketentuan bantuan BLT.

B. Saran

Berdasarkan dari beberapa fakta yang diperoleh di lapangan, maka peneliti memberikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat bagi pelaku praktek jasa pengambilan BLT yang dilakukan secara sepihak agar dikemudian hari tidak salah dalam melakukan hal yang sama:

1. Untuk salah satu pihak RT diharapkan untuk tidak bertindak secara sepihak dan diharapkan menjalankan tugas dengan cara sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang ada agar tujuan dari tugas tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat seutuhnya.
2. Sebaiknya kita sebagai umat islam jika melakukan sesuatu, sebaiknya kita melakukannya harus sesuai dengan adanya ketentuan dan ajaran dalam agama islam, agar terhindar dari penyesalan dikemudian hari.